

Strategi Penentuan Prioritas Penggalian Potensi Pajak Daerah: Studi Empiris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Febrian Yalisman^{1*}, Dimas Destiana Muhamad Jayadipura²,
Reza Irfandhani³, Annisa Deni Istina⁴, Edih Mulyadi⁵, Devi Valeriani⁶

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

²Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Jakarta

³Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta

^{4,5}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Pangkal Pinang

⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang

*Alamat Korespondensi: yalisman90@gmail.com



Jurnal Manajemen
Perbendaharaan
<https://jmp.kemenkeu.go.id/>

26

JEL Classification: C23; H21; H71

How to Cite: Yalisman, F., Jayadipura, D. D. M., Irfandhani, R., Istina, A. D., Mulyadi, E. & Valeriani, D. (2026). Strategi penentuan prioritas penggalian potensi pajak daerah: Studi empiris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 7(1), 26-45.

Abstract

This study aims to identify strategies for exploring local tax potential following the implementation of Law No. 1 of 2022 in the Bangka Belitung Islands Province. Using a mixed-method approach, this research addresses a gap in the literature that has predominantly been characterized by fragmented approaches in analyzing local tax potential. The quantitative analysis employs panel data regression and ordinary least squares (OLS) on seven regencies/cities over the 2016–2023 period to estimate the decomposition of local tax elasticity with respect to tax bases and sectoral economic activity. Meanwhile, the qualitative analysis applies the Analytical Hierarchy Process (AHP), supported by focus group discussions (FGD) and pairwise comparison questionnaires involving academics, officials from the Ministry of Finance, and local government tax administrators. The results indicate that local tax revenues are inelastic to changes in the tax base, suggesting room for revenue enhancement through improvements in tax administration. Data availability emerges as the most important criterion in determining local tax exploration priorities, while BPHTB, Cigarette Tax, and Motor Vehicle Fuel Tax are identified as the highest-priority taxes for optimization. In addition, differences are found between central and local governments in formulating strategies for local tax optimization. This study contributes to the academic literature by developing a mixed-method approach that integrates empirical estimation of local tax elasticity with expert judgment. Practically, the study provides recommendations for local governments to strengthen tax administration and formulate more targeted tax prioritization strategies in order to support sustainable fiscal independence.

Keywords: Fiscal Decentralization; Fiscal Elasticity; Prioritization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penggalian potensi pajak daerah pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan pendekatan *mixed-method*, penelitian ini mengisi gap literatur yang masih didominasi pendekatan parsial dalam menganalisis potensi pajak daerah. Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi data panel dan *ordinary least squares* (OLS) pada 7 kabupaten/kota periode 2016–2023 untuk mengestimasi dekomposisi elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak dan aktivitas ekonomi sektoral. Sementara itu, analisis kualitatif menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan FGD dan kuesioner perbandingan berpasangan dengan informan akademisi, pejabat kementerian keuangan, dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah bersifat inelastis terhadap pertumbuhan basis pajak, sehingga terdapat ruang peningkatan penerimaan melalui perbaikan administrasi perpajakan. Ketersediaan data menjadi kriteria utama dalam penentuan prioritas penggalian pajak daerah, dengan BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB KB sebagai prioritas tertinggi. Selain itu, terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam strategi optimalisasi pajak daerah. Penelitian ini

Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Vol. 7 No. 1, 2026
pp. 26-45

e-ISSN: 2775-5010
p-ISSN: 2776-7256
DOI: [10.33105/jmp.v7i1.554](https://doi.org/10.33105/jmp.v7i1.554)

Berkontribusi secara akademik melalui pengembangan pendekatan *mixed-method* yang mengintegrasikan estimasi empiris dan *expert judgment*. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi prioritas penggalan pajak secara lebih terarah guna mendukung kemandirian fiskal.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Elastisitas Pajak; Prioritisasi


PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai dimulainya era otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran fiskal secara mandiri, didukung oleh prinsip *money follows program*, yang menyerahkan sumber-sumber pendanaan kepada daerah.

Meskipun demikian, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (BKF, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi tantangan substansial. Desentralisasi fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah seharusnya dapat mendorong daerah untuk semakin mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian daerah (Aditya et al., 2024).

Faktanya, berdasarkan data dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), rata-rata proporsi pendapatan transfer untuk seluruh provinsi pada periode 2016-2023 mencapai 67,32%. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 25,81%.

Gambar 1 Realisasi PAD dan Transfer Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun 2021–2023)




Sumber: SIKD DJPK, 2024

Salah satu provinsi dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan proporsi pendapatan transfer yang secara konsisten berada di atas 75% dalam periode 2021 hingga 2023 (Gambar 1). Sementara itu, kontribusi PAD hanya mencapai sekitar 20% (DJPK, 2024).

Ketergantungan ini mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal provinsi tersebut, yang semakin diperparah oleh pertumbuhan ekonomi yang lemah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai yang terendah di Sumatera, yaitu sebesar 1,01% *year-on-year (y-o-y)* pada triwulan pertama tahun 2024. Penurunan aktivitas ekspor timah, yang merupakan komoditas utama provinsi ini, turut berkontribusi pada penurunan kinerja ekonomi, di mana 83% ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sektor timah, sementara sisanya dari sektor kelapa sawit (Sitompul & Putri, 2020).

Kondisi tersebut mengarah pada munculnya fenomena *resource curse*, di mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam yang tinggi justru kerap kali tertinggal dalam pembangunan ekonominya (Frankel, 2010). Fenomena *resource curse* umumnya terjadi karena kinerja ekonomi wilayah sangat rentan terhadap volatilitas harga komoditas pertambangan mineral (Bappenas, 2023; Frankel, 2010).

Kemandirian fiskal yang rendah di daerah penghasil komoditas, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meningkatkan urgensi untuk menggali potensi PAD, terutama dari pajak daerah. Selain itu, *tax ratio* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 hanya mencapai 5,15%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 10,21% pada periode yang sama (Gambar 2). Menurut Harjowiryono (2019), *tax ratio* yang rendah mencerminkan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak di daerah. *Asian Development Bank* (2022) juga menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas administratif di banyak pemerintah daerah menjadi hambatan besar dalam pengelolaan pajak daerah yang efektif.

Gambar 2 *Tax Ratio* Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun 2021-2023)

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung (2023)

Selain itu, ketergantungan belanja publik pada transfer ke daerah berpotensi menciptakan efek *flypaper* disertai ilusi fiskal (Rodden, 2002; Afonso, 2014). Berdasarkan konteks pengelolaan fiskal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan transfer ke daerah akan menstimulasi peningkatan pengeluaran layanan publik yang jauh lebih tinggi daripada yang bersumber dari pendapatan daerah. Akibatnya, muncul ilusi fiskal di mana warga negara cenderung *underestimate* terhadap beban pajak yang harus mereka bayar, namun justru menuntut lebih banyak layanan publik (Afonso, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana kemampuan administrasi pengumpulan pajak daerah berdasarkan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan basis pajak dan aktivitas ekonomi sektoral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? dan (2) Bagaimana strategi penentuan prioritas dalam penggalan potensi pajak daerah di wilayah tersebut?

Berbagai studi sebelumnya berupaya memetakan kinerja dan potensi penggalan pajak daerah dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Mahi (2011) menggunakan pendekatan elastisitas pajak daerah untuk menganalisis respons penerimaan pajak terhadap perubahan basis pajak dan aktivitas ekonomi lokal. Demikian pula Arief & Saipudin (2020) menggunakan pendekatan elastisitas dan *tax effort* untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber pajak daerah. Studi-studi tersebut berkontribusi dalam menyediakan ukuran kuantitatif berbasis data untuk menilai kinerja dan potensi pajak daerah. Namun demikian, pendekatan tersebut belum menangkap dimensi pertimbangan kebijakan lainnya yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggalan pajak. Di sisi lain, Kharisma (2018) menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menyusun prioritas kebijakan optimalisasi pemungutan pajak daerah berdasarkan penilaian pemangku kepentingan. Pendekatan ini mampu mengakomodasi *expert judgment* dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Namun, pendekatan kualitatif tersebut masih berdiri sendiri sebagai model pengambilan keputusan berbasis persepsi dan belum dikombinasikan dengan hasil estimasi empiris mengenai respons penerimaan pajak terhadap perubahan basis ekonomi.

Dengan demikian, literatur yang ada cenderung memisahkan secara tegas pendekatan kuantitatif berbasis data dan pendekatan kualitatif berbasis *expert judgment* dalam menganalisis potensi dan prioritas penggalan pajak daerah. Keterpisahan ini menyebabkan berbagai studi terdahulu belum mampu mengintegrasikan informasi objektif dari data empiris dengan preferensi dan pertimbangan kebijakan dari pemangku kepentingan. Isu tersebut pada prinsipnya dapat dijawab melalui pendekatan analisis *mixed-method*, yang memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan bukti empiris kuantitatif dan perspektif pemangku kepentingan dalam menjawab kompleksitas persoalan kebijakan publik (Johnson dan Gray, 2010).

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif melalui dekomposisi elastisitas pajak daerah menggunakan regresi data panel dan OLS, serta pendekatan kualitatif melalui AHP untuk menangkap preferensi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas penggalan potensi pajak daerah. Dengan pendekatan ini, prioritas penggalan pajak daerah tidak hanya ditentukan berdasarkan indikator objektif berbasis data, tetapi juga dikalibrasi dengan preferensi/pertimbangan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memetakan potensi penerimaan pajak daerah secara lebih komprehensif dan memperkuat sektor-sektor penerimaan pajaknya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan

bagi pemerintah daerah di provinsi lain dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah, guna mendukung kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Dari sisi kontribusi akademis, penelitian ini memperkaya literatur perpajakan daerah dengan mengembangkan pendekatan *mixed-method* yang mengintegrasikan analisis kuantitatif menggunakan analisis dekomposisi elastisitas pajak daerah dan analisis kualitatif menggunakan AHP, sehingga menawarkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam studi penentuan prioritas penggalan potensi pajak daerah yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan parsial.

TINJAUAN LITERATUR

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu proses pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan kewenangan dalam membuat kebijakan tentang pendapatan dan belanja (Bahl, 2008). Sementara itu, Shah (2004) mendeskripsikan desentralisasi fiskal merupakan bagian dari proses desentralisasi pemerintahan yang bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan publik kepada masyarakat melalui pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah subnasional, sehingga pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan membelanjakan anggaran, tetapi juga menghadapi konsekuensi dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan publik. Berdasarkan desentralisasi fiskal, pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan daerah bertujuan untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal pembiayaan terkait pelaksanaan otonomi daerah dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki daerah tersebut (Ramadhani et al., 2024).

Desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri bisa diartikan sebagai penyerahan kewenangan pengelolaan belanja dan pendanaan, termasuk pemungutan pajak, retribusi, transfer dana ke daerah, dan pinjaman daerah, dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai ketentuan undang-undang. Desentralisasi fiskal dilaksanakan untuk mencapai minimal dua tujuan utama, yaitu untuk mencapai tingkat pemerataan fiskal yang tinggi secara vertikal dan horizontal (Jun, 1997; Martinez-Vazquez & Boex, 2001). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemandirian fiskal. Beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kapasitas pemungutan pajak daerah antara lain *tax ratio* dan *tax elasticity*.

Tax ratio adalah rasio yang menunjukkan proporsi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. Berdasarkan konteks perpajakan daerah, *tax ratio* mengukur seberapa besar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut (Darma et al., 2022). Sementara itu, *tax elasticity* (elastisitas pajak) mengukur seberapa responsif pendapatan pajak terhadap perubahan dalam basis pajak (misalnya PDB atau konsumsi) ketika tidak ada perubahan kebijakan pajak. Ukuran tersebut mencerminkan perubahan pendapatan pajak yang murni diakibatkan oleh perubahan dalam kegiatan ekonomi, dengan asumsi bahwa tarif pajak dan struktur pajak tetap konstan (Haughton, 1998).

Tax elasticity merupakan parameter kunci yang diperlukan untuk mengevaluasi penyebab kurang maksimalnya pajak penghasilan, yang bergantung pada aspek non-tarif dari sistem pajak (basis pajak) yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan (Kopczuk, 2005).

Tax elasticity dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$TE = \% \Delta Revenue / \% \Delta Base \dots (1)$$

Meskipun *Tax Elasticity* tampak serupa dengan *Tax Buoyancy*, keduanya memiliki perbedaan penting. *Tax Buoyancy* tidak hanya mengukur respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dampak dari perubahan kebijakan fiskal dan administrasi (Haughton, 1998). Berdasarkan hal tersebut, *Tax Buoyancy* lebih tepat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah. Penulis menggunakan penghitungan *Tax Elasticity* untuk menilai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak secara alami dalam kajian ini, sehingga dapat mengevaluasi seberapa efektif sistem perpajakan dalam menyerap peningkatan basis ekonomi tanpa intervensi kebijakan baru.

Merujuk pada penelitian dari Mahi (2011), analisis dekomposisi elastisitas pajak dapat digunakan untuk menguraikan faktor yang mendominasi aktivitas penerimaan pajak daerah. Mahi (2011) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan pajak daerah dalam merespon pertumbuhan PDB (PDRB dalam konteks regional) dapat dibagi menjadi dua komponen: (i) elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak daerah, untuk mengukur perubahan pendapatan pajak daerah terhadap perubahan pada basis pajak daerah, dan (ii)

elastisitas basis pajak daerah terhadap perekonomian, untuk mengukur perubahan basis pajak daerah dalam merespon perubahan pada PDRB. Kedua elastisitas ini dirumuskan ke dalam persamaan berikut:

$$\varepsilon_{TY} = \frac{\partial T}{\partial PDRB} \times \frac{PDRB}{T} = \frac{\partial T}{\partial B} \times \frac{B}{T} \times \frac{\partial B}{\partial PDRB} \times \frac{PDRB}{B}$$

Di mana:

Tax to base elasticity (Elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak)

$$= \frac{\partial T}{\partial B} \times \frac{B}{T}$$

Base to income elasticity (Elastisitas basis pajak terhadap Output Ekonomi)

$$= \frac{\partial B}{\partial PDRB} \times \frac{PDRB}{B}$$

Tax to base elasticity diperoleh melalui persamaan:

$$\ln T = \alpha_0 + \alpha_1 \ln B$$

Base to income elasticity diperoleh melalui persamaan:

$$\ln B = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB$$

Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah otoritas pajak bisa mempengaruhi elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak daerah, sementara elastisitas basis pajak daerah terhadap perekonomian berada di luar kendali otoritas pajak. Otoritas pajak bisa memengaruhi elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak daerah melalui perbaikan administrasi pajak, atau membuat pajaknya semakin progresif (Mahi, 2011).

Analisis kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode AHP. Metode AHP adalah metode pendukung keputusan yang dirancang untuk menguraikan masalah multi-faktor yang kompleks menjadi hierarki yang lebih terstruktur dan sistematis (Saaty, 1980). Prinsip dasar AHP terdiri dari tiga tahap utama: dekomposisi, perbandingan penilaian, dan sintesis prioritas. Masalah diuraikan menjadi tujuan, kriteria, dan alternatif pada tahap dekomposisi. Selanjutnya, perbandingan dilakukan secara berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap semua elemen dalam hierarki, menggunakan skala perbandingan (skala 1-9) yang dikembangkan oleh Saaty (Tabel 1).

Tabel 1 Penjelasan Skala Prioritas Perbandingan Berpasangan

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kepentingan yang sama	Dua elemen berkontribusi sama penting terhadap tujuan.
3	Kepentingan moderat	Sedikit lebih menyukai satu elemen dibanding lainnya.
5	Kepentingan kuat	Menyukai satu elemen dibanding lainnya.
7	Kepentingan sangat kuat	Satu elemen sangat lebih disukai dibanding lainnya; dominasinya terlihat nyata.
9	Kepentingan mutlak	Bukti yang mendukung satu elemen atas elemen lainnya berada pada tingkat tertinggi.

Sumber: Saaty, 1980 (Diolah peneliti)

Nilai-nilai perbandingan dari alternatif dalam matriks *pairwise comparison* kemudian diolah untuk menentukan tingkat prioritas masing-masing alternatif. Proses ini melibatkan perhitungan *priority weight* dan *consistency ratio* (CR). *Priority weight* diperoleh dengan membagi setiap nilai matriks dengan jumlah elemen pada kolom yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan dan merata-ratakan setiap barisnya. Penghitungan CR diawali dengan mengalikan matriks dengan prioritas yang relevan, kemudian membagi hasilnya dengan *priority weight*. Setelah itu, nilai λ_{max} dihitung dengan membagi hasil perkalian dengan jumlah elemen, dan dilanjutkan dengan menghitung *consistency index* ($\lambda_{max} - n$ dibagi dengan $n - 1$). Rasio konsistensi (CR) didapatkan dengan membagi *consistency index* dengan *random index*. Metode AHP menawarkan keunggulan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan berbagai kriteria multi-dimensi seperti potensi ekonomi, risiko volatilitas, dan ketersediaan data (Saaty, 1980).

Penelitian ini juga menggunakan metode AHP *ratings mode* untuk mensimplifikasi jumlah pertanyaan dalam kuesioner. Saaty (2008) menjelaskan keunggulan *ratings mode* dalam AHP yaitu dapat menilai alternatif yang berjumlah banyak dengan lebih cepat. Berdasarkan metode *ratings mode*, kriteria yang dikembangkan dibuat kategori dan diberikan *rating* untuk setiap kategori. *Ratings* diperoleh dengan melakukan perbandingan berpasangan antar kategori dalam satu kelompok kategori, kemudian alternatif dievaluasi dengan memilih *rating* kategori yang sesuai untuk setiap kriteria (Saaty, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan mengukur elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap perubahan basis pajaknya. Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait strategi penentuan prioritas penggalan potensi pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2 Deskripsi Data Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Basis Pajak (periode analisis 2016-2023)

No.	Pajak Daerah	Basis Pajak	Satuan	Sektor Ekonomi (PDRB Sektoral)	Sumber Data Basis Pajak
1	PKB	Jumlah Kendaraan bermotor	unit	G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	BPS
2	BBNKB	Konsumsi BBM	Rupiah	E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	BPS
3	PBB KB	Volume Air yang Disalurkan PDAM	Meter kubik (m ³)	C. Industri Pengolahan	BPS
4	Pajak Air Permukaan	Konsumsi Rokok	Rupiah	I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	BPS
5	Pajak Rokok	Jumlah Kamar Hotel	unit	R,S,T,U Jasa Lainnya	BPS
6	Pajak Hotel	Konsumsi makanan jadi	Rupiah	M,N Jasa Perusahaan	BPS
7	Pajak Restoran	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Rupiah	D. Pengadaan Listrik dan Gas	DJPK
8	Pajak Hiburan	Target Penerimaan Pajak Reklame	Rupiah	H. Transportasi dan Pergudangan	DJPK
9	Pajak Reklame	Konsumsi Listrik RT	Rumah Tangga	E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	BPS
10	Pajak P. Jalan	Target Penerimaan Pajak Parkir	Rupiah	A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	DJPK
11	Pajak Parkir	Volume Air yang Disalurkan PDAM	Meter kubik (m ³)	B Pertambangan dan Penggalan	BPS
12	Pajak Air Tanah	Target Penerimaan SB Walet	Rupiah	F. Konstruksi	BPS
13	Pajak SB Walet	Jumlah IUP MBLB	Izin Usaha	L. Real Estate	BPS
14	Pajak MBLB	Jumlah Rumah	Unit		BPS
15	PBB P2		Unit		BPS
16	BPHTB		Unit		BPS

Sumber: BPS dan DJPK, 2016-2023 (Diolah peneliti)

Analisis pertama dilakukan dengan metode regresi data panel dan *ordinary least squares* (OLS). Metode regresi data panel digunakan untuk mengukur elastisitas pajak daerah pada 7 kabupaten/kota yang menjadi observasi. Struktur data pajak daerah pada kabupaten/kota yang berulang antar waktu memungkinkan untuk dilakukan analisis menggunakan regresi data panel. Regresi data panel sendiri memiliki keunggulan estimasi untuk mengontrol beberapa karakteristik individual yang tidak teramati sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien (Wooldridge, 2020). Sementara itu, metode OLS digunakan untuk menganalisis pajak daerah yang dikelola oleh provinsi dengan data yang bersifat *time series*. Estimasi regresi data panel dan OLS menggunakan *robust standard errors* untuk mengantisipasi gejala heteroskedastisitas (Angrist & Pischke, 2008).

Variabel yang digunakan dalam analisis pertama antara lain (1) realisasi pajak daerah, (2) basis pajak, dan (3) PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Observasi dilakukan pada level provinsi/kabupaten/kota untuk periode tahun 2016-2023. Data level provinsi dalam hal ini merupakan data yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan bukan merupakan data agregasi dari level kabupaten/kota. Deskripsi data dalam analisis pertama sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Selanjutnya, pengukuran elastisitas pajak daerah sebagai respon atas perubahan *output* ekonomi didekomposisi ke dalam dua jenis elastisitas. Pertama, elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak daerah (*tax to base elasticity*) yang digunakan untuk mengukur respon penerimaan pajak daerah terhadap perubahan basis pajaknya. Kedua, basis pajak terhadap *output* ekonomi sektoralnya (*base to income elasticity*) yang

digunakan untuk mengukur respon basis pajak dari perubahan aktivitas ekonomi. Model estimasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tax to Base Elasticity

$$\ln T_{Tit} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln B_{Tit} + \alpha_3 \text{dummyCovid}_t + e_{Tit}$$

Base to Income Elasticity

$$\ln B_{Tit} = \beta_0 + \beta_1 \ln PDRB_{Tit} + \beta_3 \text{dummyCovid}_t + e_{Tit}$$

$\ln T_{Tit}$ merupakan logaritma natural dari penerimaan pajak daerah T pada prov/kab/kota i periode t . $\ln B_{Tit}$ adalah logaritma natural dari basis pajak daerah T pada prov/kab/kota i periode t . $\ln PDRB_{Tit}$ adalah logaritma natural dari PDRB sektoral sesuai pemadanan pajak daerah T pada prov/kab/kota i periode t . Sedangkan *dummyCovid_t* adalah kovariat untuk mengontrol *shock* akibat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Berikutnya, analisis kedua dilakukan dengan metode AHP. Analisis kedua berupaya untuk menyusun skala prioritas dari berbagai kriteria dan alternatif dalam penggalian potensi pajak daerah dengan menggunakan data primer yang bersumber dari *forum group discussion* (FGD) dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan. Adapun hasil pengukuran elastisitas pajak daerah pada analisis pertama kemudian digunakan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan prioritas penggalian potensi pajak daerah yakni kriteria Potensi Administrasi Perpajakan. Terdapat 3 kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan studi literature selain kriteria tersebut.

Selanjutnya, kendala dalam penentuan prioritas penggalian pajak daerah yakni banyaknya alternatif pajak daerah yang menjadi objek analisis. Secara keseluruhan, terdapat 16 alternatif pajak daerah yang akan dianalisis. Bila dikalkulasi, diperlukan 486 pertanyaan dalam kuesioner perbandingan berpasangan yang harus diisi oleh responden. Proses tersebut tidak implementatif mengingat dalam pengisian kuesioner juga harus mempertimbangkan konsistensi pengisian data (Saaty, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka, penggunaan *ratings mode* berperan cukup esensial dalam proses ini.

Terakhir, hasil penentuan prioritas penggalian pajak daerah yang diperoleh melalui analisis kedua akan dikonfirmasi kepada *stakeholder* terkait (Lampiran 1). Proses ini merupakan bagian dari triangulasi metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan validitas hasil analisis (Creswell & Creswell, 2014). Konfirmasi dilakukan secara langsung pada agenda FGD dengan perwakilan Pemda dengan mengkonfirmasi apakah hasil yang diperoleh dari penentuan prioritas pajak daerah cukup rasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Hausman: Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah

	---- Coefficients ----			
	(b) <i>fixed</i>	(B) <i>random</i>	(b-B) <i>Difference</i>	sqrt(diag(V _b -V _B)) S.E.
<i>ln_pdrbjuta</i>	.3435898	.3274533	.0161366	.0831484
<i>dummycovid</i>	-.1312122	-.1301598	-.0010524	.0035563

Prob>chi2 (*p-value*) = 0.3820

Karena nilai *p-value* > 0,05, maka estimasi regresi data panel menggunakan *random effect*

Sumber: Diolah peneliti

Proses pertama dalam analisis dekomposisi elastisitas pajak daerah terhadap *output* ekonomi adalah menentukan metode regresi data panel yang tepat. Penentuan metode dilakukan dengan uji Hausman pada model estimasi yang mengukur hubungan antara PDRB sektoral terhadap pajak daerah. Adapun hasil uji Hausman (Tabel 3) menunjukkan *p-value* > 0,05, sehingga estimasi lebih tepat apabila menggunakan *random effect*.

Selanjutnya, penggunaan variabel *dummycovid* dalam model menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koreksi koefisien *ln_pdrb* antara model estimasi 1 dan model estimasi 2. Selain itu, hubungan dari *dummycovid* terhadap *ln_pad* yang bernilai negatif signifikan ($\alpha=5\%$) mengkonfirmasi dugaan bahwa periode Covid-19 mengakibatkan turunnya (*shock*) penerimaan pajak daerah.

Secara umum pajak daerah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung bersifat inelastis terhadap aktivitas ekonomi sektoral. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4 kolom c (*tax elasticity*), angka elastisitas umumnya bernilai positif namun cenderung berada di bawah angka 1 (bersifat inelastis). Sebagai contoh, pada Pajak

Restoran, kenaikan 1% dari PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 0,115%.

Tabel 4 Dekomposisi Elastisitas Pajak Daerah: Elastisitas Pajak Daerah terhadap Basis Pajak (*Tax to Base*) dan Elastisitas Basis Pajak terhadap Output Ekonomi (*Base to Income*)

No.	Pajak Daerah	<i>Tax to base elasticity</i> (a)	<i>Base to income elasticity</i> (b)	<i>Tax Elasticity</i> (c) = (a) x (b)	Rata-Rata Kontribusi (d)
1	PKB	0.706***	0.765***	0.540	20.14%
2	BBNKB	0.706***	0.765***	0.540	15.22%
3	PBB KB	0.524**	0.997**	0.522	20.47%
4	Pajak Air Permukaan	1.4	0.844**	1.182	1.17%
5	Pajak Rokok	0.477*	0.682***	0.325	7.79%
6	Pajak Hotel	0.778***	0.199***	0.155	1.50%
7	Pajak Restoran	0.183	0.628***	0.115	2.98%
8	Pajak Hiburan	0.880***	0.825	0.726	0.33%
9	Pajak Reklame	1.029***	0.422**	0.434	0.78%
10	Pajak P. Jalan	1.402***	0.560***	0.785	10.06%
11	Pajak Parkir	0.946***	2.072***	1.960	0.15%
12	Pajak Air Tanah	0.224	1.112***	0.249	0.11%
13	Pajak SB Walet	0.848***	0.485	0.411	0.06%
14	Pajak MBLB	0.966***	0.18	0.174	9.40%
15	PBB P2	1.171***	0.363***	0.425	3.78%
16	BPHTB	-0.737	0.391***	-0.288	6.07%

*Robust standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*

*Rata-rata kontribusi merupakan persentase kontribusi pajak daerah berkenaan terhadap seluruh penerimaan pajak daerah dari tahun 2016-2023.

Hasil estimasi *Tax to Base Elasticity* dan *Base to Income Elasticity* dicantumkan dalam Lampiran 2.

Sumber: BPS dan DJPK, tahun 2016-2023 (Diolah peneliti)

Namun demikian, estimasi elastisitas pajak daerah masih berpotensi *bias*. Hal ini dikarenakan dalam analisis yang dilakukan, pemadanan sektor ekonomi terhadap pajak daerah terkait belum bersifat spesifik. Misalnya, untuk mengukur elastisitas Pajak Restoran, output ekonomi yang digunakan berupa PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. PDRB sektor tersebut mencakup *output* ekonomi yang berkaitan dengan transaksi jual/beli makanan di luar restoran.

Berdasarkan hal tersebut, fokus dari analisis dekomposisi elastisitas pajak daerah adalah mengukur respon pajak daerah terhadap perubahan basis pajaknya (*tax to base elasticity*). Sebagaimana diungkapkan oleh Mahi (2011), elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak merupakan indikator untuk mengukur kemampuan administrasi pemungutan pajak daerah yang berada dalam kontrol dari otoritas pajak daerah. Sehingga dari analisis tersebut dapat dipetakan pajak daerah mana saja yang bersifat prioritas dalam penggalan potensi pajak daerah.

Estimasi elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak menunjukkan bahwa secara umum kenaikan basis pajak mengakibatkan kenaikan pajak daerah, namun dengan tingkat elastisitas yang beragam. Terdapat 12 pajak daerah yang memiliki elastisitas dengan nilai positif signifikan, dengan 9 di antaranya bersifat inelastis (elastisitas < 1). Di sisi lain, terdapat 4 jenis pajak daerah yang hubungannya tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan temuan tersebut, sebanyak 13 pajak daerah memiliki potensi kenaikan penerimaan pajak di masa mendatang apabila terjadi perbaikan kapasitas administrasi perpajakan daerahnya. Pajak tersebut terdiri dari 4 jenis pajak daerah yang tidak memiliki hubungan statistik yang signifikan serta 9 jenis pajak daerah yang sifatnya inelastis. Adapun pajak yang tidak memiliki hubungan statistik yang signifikan antara pajak daerah dengan basis pajaknya yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan BPHTB. Sementara itu pajak daerah yang bersifat inelastis antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Upaya perbaikan administrasi perpajakan daerah merupakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Aktivitas tersebut meliputi (1) pendataan ulang terhadap wajib pajak, (2) menjalin kerja sama dengan pihak swasta/LSM dalam

pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, (3) melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, (4) memperluas *basis* pajak daerah (ekstensifikasi), dan (5) menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Strategi penggalian potensi pajak dapat fokus pada pajak daerah yang memiliki potensi perbaikan administrasi disertai kontribusi penerimaan yang tinggi. Strategi penguatan *local taxing power* perlu memperhitungkan potensi kenaikan penerimaan pajak dari perbaikan administrasi dan kontribusi dari pajak daerah sebagai pilar pertama dalam UU HKPD. Kontribusi diukur dari tren/rata-rata kontribusi pajak daerah tersebut terhadap total penerimaan pajak.

Tabel 5 Penentuan Prioritas Pajak Daerah Berdasarkan Potensi Perbaikan Administrasi (Elastisitas Basis Pajak) dan Kontribusi

No.	Pajak Daerah	Kewenangan Pungut	Potensi Perbaikan Administrasi Pajak (<i>Tax to base Elasticity</i>)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah*
1	BPHTB	Kab/Kota	-0.737	6.07%
2	Pajak Restoran	Kab/Kota	0.183	2.98%
3	Pajak Air Tanah	Kab/Kota	0.224	0.11%
4	Pajak Air Permukaan	Provinsi	1.4	1.17%
5	Pajak Rokok	Provinsi	0.477*	7.79%
6	PBB KB	Provinsi	0.524**	20.47%
7	PKB	Provinsi	0.706***	20.14%
8	BBNKB	Provinsi	0.706***	15.22%
9	Pajak Hotel	Kab/Kota	0.778***	1.50%
10	Pajak SB Walet	Kab/Kota	0.848***	0.06%
11	Pajak Hiburan	Kab/Kota	0.880***	0.33%
12	Pajak Parkir	Kab/Kota	0.946***	0.15%
13	Pajak MBLB	Kab/Kota	0.966***	9.40%
14	Pajak Reklame	Kab/Kota	1.029***	0.78%
15	PBB P2	Kab/Kota	1.171***	3.78%
16	Pajak P. Jalan	Kab/Kota	1.402***	10.06%



semakin prioritas

*Rata-rata kontribusi merupakan persentase kontribusi pajak daerah berkenaan terhadap seluruh penerimaan pajak daerah dari tahun 2016-2023.

Sumber: BPS dan DJPK, 2016-2023 (Diolah peneliti)

Penggabungan aspek elastisitas basis pajak dan kontribusi per jenis pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa hampir seluruh pajak provinsi memiliki prioritas yang tinggi. Sebagaimana dalam Tabel 5, pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi yang memiliki prioritas tinggi adalah Pajak Rokok, PBB KB, PKB, dan BBNKB. Sementara itu, pajak daerah kewenangan kab/kota yang memiliki prioritas tinggi antara lain BPHTB dan Pajak Restoran.

Selanjutnya, perbaikan kapasitas administratif pemungutan pajak daerah berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp33,7 Miliar per tahun (Tabel 6). Potensi ini dihitung dengan asumsi bahwa seluruh jenis pajak yang belum elastis dapat ditingkatkan hingga mencapai elastisitas minimal satu. Pajak daerah yang memiliki potensi kenaikan tertinggi (di atas Rp1 miliar) antara lain PBB KB, Pajak Restoran, Pajak Rokok, PKB, BBNKB, dan BPHTB. Hasil tersebut konsisten dengan penentuan prioritas pada analisis sebelumnya.

Penentuan prioritas penggalian potensi pajak daerah juga perlu mempertimbangkan berbagai kriteria. Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi dengan *stakeholder* terkait, diperoleh 4 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas penggalian potensi pajak daerah. Kriteria tersebut menjadi bagian dari hierarki pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat/bobot prioritas untuk penggalian potensi pajak daerah.

Model pengambilan keputusan memuat kriteria utama yang disusun antara lain Kriteria Potensi Perbaikan Administrasi, Risiko Volatilitas Ekonomi, Ketersediaan Data, serta Kontribusi dan Pertumbuhan. Keempat kriteria tersebut dikonfirmasi kembali melalui FGD untuk memastikan bahwa keempat kriteria tersebut telah mewakili kepentingan dari *stakeholder* utama, FGD melibatkan diskusi dengan unit pelaksana

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan pajak daerah. Informan mewakili 8-unit kerja pemerintah daerah terkait yang berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 6 Penghitungan Potensi Kenaikan Pajak Daerah

No.	Pajak Daerah	Rata-Rata Penerimaan Pajak (Juta rupiah)	Rata-Rata Pertumbuhan Basis Pajak	Nilai Elastisitas Saat Ini	Potensi Kenaikan Elastisitas	Potensi Kenaikan Pajak (Juta rupiah)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = 1 - (e)	(g) = (c) × (d)/100 × (f)
1	BPHTB	69.843,7	3,16	-	1,00	2.207,0
2	Pajak Restoran	34.962,4	18,21	-	1,00	6.367,2
3	Pajak Air Tanah	1.145,9	6,92	-	1,00	79,3
4	Pajak Air Permukaan	12.625,9	6,92	-	1,00	873,7
5	Pajak Rokok	79.228,1	10,28	0,48	0,52	4.258,6
6	PBB KB	229.904,5	11,49	0,52	0,48	12.578,4
7	PKB	211.594,2	5,61	0,71	0,29	3.489,7
8	BBNKB	176.944,8	5,61	0,71	0,29	2.918,2
9	Pajak Hotel	18.609,7	11,32	0,78	0,22	467,8
10	Pajak SB Walet	639,3	33,85	0,85	0,15	32,9
11	Pajak Hiburan	4.043,0	9,67	0,88	0,12	46,9
12	Pajak Parkir	1.784,9	13,07	0,95	0,05	12,6
13	Pajak MBLB	100.521,0	10,80	0,97	0,03	369,3
14	Pajak Reklame	8.434,4	11,02	1,03	-	-
15	PBB P2	40.348,9	3,16	1,17	-	-
16	Pajak P. Jalan	107.411,4	5,48	1,40	-	-
Potensi Kenaikan Pajak (Total)						33.701,6


Keterangan kolom:

Kolom c: Rata-Rata Penerimaan Pajak Tahun 2016-2023 (di luar periode Covid, dalam juta rupiah)

Kolom d: Rata-Rata Pertumbuhan Basis Pajak Tahun 2016-2023, di luar periode Covid (2020 dan 2021)

Sumber: Diolah peneliti

Gambar 3 Hierarki Pengambilan Keputusan: Penentuan Prioritas Penggalan Potensi Pajak Daerah



*Terdapat 16 Jenis Pajak Daerah yang menjadi alternatif

Sumber: Diolah peneliti

Hasil FGD mengkonfirmasi dan menetapkan 4 kriteria tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas penggalan potensi pajak daerah. Seluruh informan dalam FGD secara prinsip mengkonfirmasi dan menyepakati keempat kriteria yang disusun. Kesimpulannya, hierarki sebagaimana Gambar 3 dinilai cukup valid dalam pengambilan keputusan.

Kriteria Potensi Perbaikan Administrasi mendeskripsikan pentingnya tata kelola perpajakan dan basis pajak yang kuat, yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah (Mahi, 2011; Alm et al., 2004). Potensi perbaikan administrasi diukur berdasarkan tingkat elastisitas pajak daerah terhadap basis pajak (*tax to base elasticity*) yang diperoleh dari analisis pertama. Semakin inelastis suatu pajak daerah terhadap basis pajaknya, semakin tinggi potensi pertumbuhan penerimaan pajaknya. Kesimpulannya, pajak daerah yang inelastis memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi.

Kriteria Risiko Volatilitas Ekonomi mencerminkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas penerimaan pajak, seperti perubahan kondisi ekonomi atau fluktuasi harga komoditas (Boyd, 2022). Tingginya ketergantungan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas timah dapat berdampak pada ketidakpastian penerimaan pajak daerah. Ketidakpastian penerimaan pajak daerah berpotensi menjadi permasalahan anggaran yang mengakibatkan pemotongan belanja pemerintah daerah (Boyd, 2022). Kesimpulannya, pajak daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap volatilitas ekonomi di daerah memiliki prioritas penggalan potensi pajak yang lebih rendah.

Kriteria Ketersediaan Data mendeskripsikan sejauh mana ketersediaan data yang andal dan akurat mengenai kegiatan ekonomi dan basis pajaknya. Ketersediaan data yang andal dan akurat akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam penggalan potensi pajak (Bachas & Jensen, 2022; Almunia et al, 2019). Sebaliknya, belum tersedianya data yang andal dan akurat dapat menandakan perlunya eksplorasi untuk lebih memahami potensi pada komponen pajak daerah ini.

Kriteria Kontribusi dan Pertumbuhan mendeskripsikan besaran kontribusi suatu pajak daerah dan potensi pertumbuhan di masa mendatang. Kontribusi dan pertumbuhan diukur melalui rasio penerimaan pajak terhadap total pajak daerah, tren pertumbuhan di masa lalu, serta proyeksi pertumbuhan di masa depan. Pajak daerah dengan kontribusi dan potensi pertumbuhan yang tinggi memiliki tingkat prioritas penggalan potensi pajak daerah yang lebih tinggi.

Analisis penentuan prioritas penggalan pajak daerah menggunakan AHP dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan analisis terhadap penentuan bobot prioritas antar kriteria. Sementara tahap kedua merupakan analisis terhadap penentuan bobot prioritas untuk alternatif pajak daerah.

Sebanyak 7 dari 8 responden mengisi kuesioner perbandingan berpasangan antar kriteria secara konsisten. Pengisian kuesioner telah memenuhi ambang batas konsistensi (*consistency ratio*) maksimal 10%. Adapun terdapat 1 informan yang tidak mengembalikan kuesioner sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga dikeluarkan dari proses pengolahan data.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner perbandingan berpasangan menggunakan AHP, kriteria Ketersediaan Data menjadi faktor yang paling penting. Kriteria tersebut memperoleh bobot prioritas yang cukup dominan sebesar 0,473 (Tabel 7). Sebagian besar informan berpendapat bahwa tahap awal penggalan potensi pajak daerah dengan menghitung secara tepat potensi dan target penerimaannya merupakan tahapan yang paling prioritas. Banyak Pemda menghadapi kendala dalam mendapatkan data yang akurat terkait objek pajak dan aktivitas ekonomi di wilayah mereka, sehingga ketersediaan data yang valid menjadi penting, terutama untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi, serta memitigasi tuntutan parlemen di tahun politik. Pajak daerah yang belum didukung dengan ketersediaan data yang valid dan akurat memiliki prioritas yang tinggi dari sisi penentuan prioritas.

Tabel 7 Sintesa Prioritas Antar Kriteria

No.	Kriteria	Bobot Prioritas
1	Ketersediaan Data	0,473
2	Potensi Perbaikan Administrasi	0,266
3	Kontribusi dan Pertumbuhan	0,157
4	Risiko Volatilitas Ekonomi	0,104


Inconsistency= 0,01, with 0 missing judgements

Sumber: Diolah peneliti

Kriteria kedua yang menjadi prioritas adalah Kriteria Potensi Perbaikan Administrasi. Isu administrasi dianggap sangat penting dalam proses transisi implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022. Kriteria ini terutama berkaitan dengan kesiapan regulasi, kejelasan *standard operating procedure* (SOP), pengawasan, kompetensi SDM, hingga dukungan sistem informasi untuk mendukung upaya penggalan potensi pajak daerah.

Pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi memiliki tingkat prioritas penggalan pajak daerah yang tertinggi. Sebagaimana Gambar 4, seluruh pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi menempati prioritas tertinggi. Lebih spesifik, Pajak Air Permukaan merupakan pajak daerah dengan bobot prioritas tertinggi (0,080), disusul PBB KB (0,078), dan Pajak Rokok (0,076). Sementara itu, 3 pajak daerah yang menjadi kewenangan kab/kota dengan tingkat prioritas tertinggi antara lain Pajak Air Tanah (bobot prioritas: 0,065), BPHTB (0,064), dan Pajak MBLB (0,061).

Gambar 4 Sintesis Prioritas Penggalian Potensi Pajak Daerah Berdasarkan AHP Rating Mode




Sumber: Diolah peneliti

Hasil penentuan prioritas penggalian pajak daerah menggunakan AHP dinilai logis dan dapat diterima oleh informan. Sejalan dengan proses konfirmasi hasil pembobotan prioritas di level kriteria, konfirmasi atas prioritas di level alternatif merupakan bagian dari proses triangulasi metode untuk memvalidasi hasil analisis.

Sedangkan Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah, isu utama dalam tata kelolanya adalah banyaknya aktivitas pemanfaatan air permukaan maupun air tanah yang belum terdata sehingga tidak menjadi objek pajak. Misalnya pemanfaatan air permukaan untuk (1) aktivitas tambak udang dan (2) aktivitas smelter di lokasi penambangan. Isu tersebut disebabkan banyaknya subjek pajak yang belum memiliki izin pemanfaatan serta permasalahan klasifikasi pemanfaatan air permukaan dan air tanah. Sementara itu, isu untuk pengenaan BPHTB yakni data kadaster fiskal yang tidak ter-update selama periode tertentu, sehingga transaksi yang dikenakan pajak jauh lebih rendah dari harga seharusnya.

Gambar 5 Sintesa *Local Priorities*: Ranking Prioritas Penggalian Potensi Pajak Daerah Berdasarkan Kriteria Ketersediaan Data Eksisting

Combined instance – Synthesis with respect to: Ketersediaan Data
 (Goal: Prioritas Pajak Dae > Ketersediaan Data (L: ,47))



Sumber: Diolah peneliti

Ranking prioritas pajak daerah tidak terlepas dari penilaian/persepsi Pemda atas kualitas ketersediaan data masing-masing pajak daerah. Hal ini disebabkan bobot prioritas dari kriteria Ketersediaan Data yang dominan dibandingkan dengan kriteria lainnya. Sebagai contoh, kelima pajak provinsi yang memiliki bobot

prioritas lebih tinggi secara global (*global priorities*, mengacu ke hasil di Gambar 4), juga memiliki bobot prioritas tertinggi pada Kriteria Ketersediaan Data (*local priorities*, mengacu ke Gambar 5).

Langkah selanjutnya adalah menggabungkan analisis penentuan prioritas penentuan pajak daerah berdasarkan kedua analisis sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk melihat kekokohan hasil penentuan prioritas penggalian pajak daerah antar metode analisis. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat apakah terdapat kesamaan hasil penentuan prioritas dari perspektif *stakeholder* yang berbeda. Analisis dekomposisi elastisitas dan kontribusi pajak daerah mewakili kepentingan dari *stakeholder* pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) dan akademisi. Sementara itu analisis menggunakan metode AHP mewakili kepentingan dari unit kerja Pemda yang memiliki kewenangan atas pengelolaan pajak daerah.

Dalam analisis AHP, penentuan kategori prioritas tidak semata-mata didasarkan pada urutan global seluruh jenis pajak daerah, tetapi juga mempertimbangkan keterwakilan kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pajak daerah yang dikategorikan sebagai "Prioritas" dalam analisis AHP ditetapkan berdasarkan tiga jenis pajak dengan bobot prioritas tertinggi pada masing-masing kelompok kewenangan. Untuk pajak kewenangan provinsi, tiga prioritas tertinggi adalah Pajak Air Permukaan, PBB KB, dan Pajak Rokok. Sementara itu, untuk pajak kewenangan kabupaten/kota, tiga prioritas tertinggi adalah Pajak Air Tanah, BPHTB, dan Pajak MBLB. Dengan pendekatan tersebut, PKB dan BBNKB tidak dikategorikan sebagai prioritas dalam analisis *overlay*, meskipun memiliki bobot global yang relatif tinggi, karena keduanya tidak termasuk dalam tiga prioritas tertinggi pada kelompok pajak kewenangan provinsi.

Tabel 8 Penentuan Prioritas Penggalian Potensi Pajak Daerah: *Overlay* Analisis Dekomposisi Elastisitas Pajak Daerah dan AHP

No.	Pajak Daerah	Kewenangan Pungut	Elastisitas (Analisis 1)	AHP (Analisis 2)	<i>Overlay</i> (Analisis 1 dan 2)
1	BPHTB	Kab/Kota	Prioritas	Prioritas	Prioritas
2	Pajak Restoran	Kab/Kota	Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
3	Pajak Air Tanah	Kab/Kota	Kurang Prioritas	Prioritas	Kurang Prioritas
4	Pajak Air Permukaan	Provinsi	Kurang Prioritas	Prioritas	Kurang Prioritas
5	Pajak Rokok	Provinsi	Prioritas	Prioritas	Prioritas
6	PBB KB	Provinsi	Prioritas	Prioritas	Prioritas
7	PKB	Provinsi	Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
8	BBNKB	Provinsi	Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
9	Pajak Hotel	Kab/Kota	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
10	Pajak SB Walet	Kab/Kota	Tidak Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
11	Pajak Hiburan	Kab/Kota	Tidak Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
12	Pajak Parkir	Kab/Kota	Tidak Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
13	Pajak MBLB	Kab/Kota	Kurang Prioritas	Prioritas	Kurang Prioritas
14	Pajak Reklame	Kab/Kota	Tidak Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
15	PBB P2	Kab/Kota	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas
16	Pajak P. Jalan	Kab/Kota	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas	Kurang Prioritas

Sumber: Diolah peneliti

Overlay analisis pertama dan analisis kedua menghasilkan 3 jenis Pajak Daerah yang beririsan, yakni BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB KB. Analisis pertama dan analisis kedua pada dasarnya menghasilkan 6 jenis pajak daerah dengan prioritas penggalian potensi pajak tertinggi (Tabel 8). Namun demikian hanya 3 jenis pajak daerah yang saling beririsan antara analisis pertama dan analisis kedua. Berdasarkan konteks keterwakilan kepentingan antar *stakeholder*, ketiga pajak daerah tersebut merupakan pajak dengan prioritas tinggi.

Sebaliknya, *overlay* antara analisis pertama dan analisis kedua juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi atau kepentingan antar *stakeholder* dalam hal penentuan prioritas penggalian pajak daerah. *Stakeholder* dari pemerintah pusat dan akademisi berpendapat bahwa penentuan prioritas penggalian pajak daerah harus mempertimbangkan potensi kenaikan penerimaan pajak dari perbaikan administrasi perpajakan daerah dan besaran kontribusinya.

Pandangan tersebut dilandasi pemikiran bahwa salah satu pilar dalam implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yakni penguatan *local taxing power* melalui perluasan kewenangan Pemda dalam menetapkan tarif dan menciptakan sumber pajak

baru. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemda terhadap dana transfer dan mendorong kemandirian fiskal yang dicerminkan dari semakin tingginya pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfernya (Rahmawati et al., 2024; Rahayu et al., 2024). Kesimpulannya, strategi yang dinilai tepat dalam menentukan prioritas penggalan pajak daerah adalah dengan fokus pada potensi kenaikan penerimaan pajak dari perbaikan administrasi serta besaran kontribusi dari pajak daerah.

Sementara itu, Pemda memiliki persepsi bahwa penggalan potensi pajak daerah harus berangkat dari pemenuhan atas ketersediaan data yang valid dan akurat. Hal tersebut dilandasi argumen bahwa ketersediaan data yang valid dan akurat penting untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi publik, serta memitigasi tuntutan parlemen di tahun politik.

Terdapat perbedaan persepsi antar *stakeholder* yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggalan pajak daerah. Pemerintah pusat memiliki persepsi secara umum berdasarkan data kolektif dari seluruh pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan perbedaan karakteristik wilayah pemerintahan daerah masing-masing yang spesifik, berbeda dan unik (Meyer & Rowan, 1977). Ketidaksejajaran ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menyelaraskan visi antara pusat dan daerah terkait strategi prioritas penggalan pajak, sehingga perlu adanya upaya penyamaan visi dan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai prioritas penggalan pajak daerah sebagai manifestasi dari *local taxing power*. Kesamaan visi ini penting agar tujuan jangka panjang, seperti kemandirian fiskal, dapat berjalan seiring dengan kemampuan teknis daerah dalam mengelola pajak secara akuntabel dan transparan. Pemerintah pusat perlu memahami kendala administratif yang dihadapi oleh Pemda, sementara Pemda perlu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan peningkatan kontribusi pajak yang mendukung kemandirian fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian fiskal di tengah ketergantungan tinggi aktivitas ekonomi terhadap komoditas timah. Di sisi lain, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 membuka peluang penguatan *local taxing power* melalui perluasan kewenangan daerah dalam tata kelola perpajakan daerah. Langkah pertama yang dapat dilakukan Pemda adalah dengan memetakan prioritas penggalan potensi pajak daerah. Potensi pajak daerah salah satunya dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat elastisitas pajak daerah terhadap pertumbuhan basis pajaknya.

Analisis dekomposisi elastisitas pajak daerah menunjukkan bahwa respon kenaikan pajak daerah terhadap kenaikan basis pajak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung bersifat inelastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat potensi perbaikan kualitas administrasi perpajakan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Beberapa pajak daerah yang memiliki prioritas tinggi antara lain: BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Rokok, PBB KB, PKB, dan BBNKB dengan mempertimbangkan besaran kontribusi setiap jenis pajak daerah.

Sebaliknya, penentuan prioritas penggalan basis pajak berdasarkan perspektif Pemda menemukan bahwa BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, PBB KB, dan Pajak MBLB merupakan pajak dengan prioritas tertinggi. Kriteria Ketersediaan Data merupakan kriteria terpenting bagi Pemda dalam menentukan prioritas penggalan pajak daerah.

Berdasarkan penggabungan (*overlay*) hasil analisis pertama dan kedua, diperoleh 3 pajak daerah yang konsisten bersifat prioritas yakni BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB KB. Di sisi lain, ditemukan bahwa terdapat perbedaan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan strategi penggalan potensi pajak daerah. Karenanya, Pemda agar terus melakukan perbaikan tata kelola administrasi pajak daerah dengan fokus pada pajak daerah yang memiliki tingkat prioritas tinggi di antaranya BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB KB.

Pemda dapat melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan akses langsung ke data transaksi tanah dan bangunan secara periodik untuk menyediakan kadaster fiskal yang komprehensif pada perbaikan administrasi pengelolaan BPHTB. Sementara itu, perbaikan administrasi pengelolaan Pajak Rokok dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan distributor rokok dalam hal pengawasan laporan penjualan bulanan, serta Ditjen Bea dan Cukai dalam hal pengawasan distribusi rokok ilegal (tanpa pita cukai). Kemudian, perbaikan administrasi pengelolaan PBB KB dapat dilakukan dengan kerja sama dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) untuk pelaporan volume penjualan bahan bakar, serta mengoptimalkan pemantauan pajak melalui audit penjualan bulanan untuk melakukan pengecekan silang (*cross-check*) terhadap laporan yang diserahkan dengan data lapangan yang tersedia.

Terakhir, Pemda dan pemerintah pusat perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi agar memiliki visi dan persepsi yang sama terkait dengan strategi penggalan potensi pajak daerah.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Pertama, adanya potensi *bias* dari analisis dekomposisi elastisitas pajak daerah. Potensi *bias* pertama bersumber dari keterbatasan data basis pajak yang valid. Misalnya, penggunaan target penerimaan pajak sebagai basis pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet dapat menghasilkan ukuran yang tidak akurat mengingat target penerimaan pajak daerah tidak sepenuhnya disusun berdasarkan potensi penerimaan pajaknya. Kedua, informan Pemda yang dilibatkan dalam pengisian kuesioner perbandingan berpasangan dalam analisis menggunakan AHP merupakan perwakilan dari unit yang mengelola pajak daerah (BKD/BPPKAD/BPPRD/ BPKPD). Hal ini membatasi keragaman perspektif yang mungkin bisa didapatkan dari informan lain, seperti dari dinas teknis dan perwakilan masyarakat.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan mengidentifikasi data yang lebih relevan dalam mengukur elastisitas pajak terhadap pertumbuhan basisnya. Selain itu, pelibatan informan dari berbagai *stakeholder* terkait dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aditya, J., Sudrajat, G., & Pringgodani, M. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus pada Kabupaten Sampang tahun 2013-2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 160-179. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.530>
- Afonso, W. B. (2014). Fiscal illusion in state and local finances: A hindrance to transparency. *State and Local Government Review*, 46(3), 219-228. <https://doi.org/10.1177/0160323X14550103>
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Indrawati, S. M. (2004). *Reforming intergovernmental fiscal relations and the rebuilding of Indonesia: The 'big bang' program and its economic consequences*. Edward Elgar Publishing. Diambil dari <https://doi.org/10.4337/9781845421656>
- Almunia, M., Harju, J., Kotakorpi, K., Tukiainen, J., & Verho, J. (2019). Expanding access to administrative data: The case of tax authorities in Finland and the UK. *International Tax and Public Finance*, 26(3), 661-676. Diambil dari <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9525-0>
- Arief, I., & Saipudin. (2020). Analisis elastisitas dan tax effort bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kota Banjarbaru tahun 2011-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 773-789
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2008). *Mostly harmless econometrics*. Princeton University Press.
- Asian Development Bank. (2022). *Modernizing local government taxation in Indonesia*. Asian Development Bank. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.22617/TCS220138-2>
- Bachas, P., & Jensen, A. (2022). *Administrative data and methodologies for tax policy*. Diakses dari <https://www.theigc.org/sites/default/files/2023-03/Bachas%20and%20Jensen%20Administrative%20data%20and%20methodologies%20for%20tax%20policy.pdf>
- Bahl, R. (2008). *The pillars of fiscal decentralization*. CAF Working paper. CAF.
- Bappenas. (2023). *Perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia triwulan I tahun 2023*. Jakarta: Bappenas.
- BKF. (2021). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia*. Jakarta: BKF.
- Boyd, D. (2022). *State tax revenue volatility and its impact on state governments*. The Pew Charitable Trusts. Diakses dari <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/white-papers/2022/06/tax-revenue-volatility-depends-on-economic-conditions-tax-structures>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*.
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Tax avoidance towards tax ratio after tax amnesty program. *EAI Endorsed Transactions on Energy Web*, 9(36), e13. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2329789>
- Frankel, J. A. (2010). *The natural resource curse: a survey*, 15836, 1-55). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Diakses dari https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15836/w15836.pdf
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195-217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>

- Haughton, J. (1998). Estimating tax buoyancy, elasticity, and stability. *African Economic Policy Paper, Discussion Paper Number 11*. Diakses dari https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnace024.pdf
- Johnson, B., & Gray, R. (2010). A history of philosophical and theoretical issues for mixed methods research. In A. Tashakkori, C. Teddlie (Eds.) *A history of philosophical and theoretical issues for mixed methods research* (2 ed., pp. 69-94). SAGE Publications, Inc., <https://doi.org/10.4135/9781506335193.n3>
- Jun, M. (1997). *Intergovernmental fiscal transfer: A comparison of nine countries (Cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, and India)*. Makalah latar belakang teknis, Macroeconomic Management and Policy Division Economic Development Institute. The World Bank.
- Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. (2023). *Kajian fiskal regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023*. Pangkalpinang: Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung.
- Kharisma, B. (2018). Kebijakan optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung: Suatu pendekatan analytical hierarchy process. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(08). <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.V07.I08.P02>
- Kopczuk, W. (2005). Tax bases, tax rates and the elasticity of reported income. *Journal of Public Economics*, 89(11-12), 2093-2119. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.12.005>
- Mahi, B. R. (2011). Local own revenue mobilization in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26(1), 90–102. <https://doi.org/10.22146/jieb.6280>
- Martinez-Vazquez, J., & Boex, J. (2001). *Russia's transition to a new federalism [World Bank Publications]*. The World Bank. Diakses dari <https://econpapers.repec.org/bookchap/wbkwbpubs/15248.htm>
- Meyer, J., & Rowan. B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 3(2), 340-363
- Rahayu, W., Diyar, A., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38-56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Rahmawati, R., Pratiwi, H., Lisniwati, M., Afriani, L., & Haryadi, A. (2024). Pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah, DAK, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 115-126. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.492>
- Ramadhani, D., Fadila, W., & Safira, N. (2024). Analisis pengaruh belanja daerah dan PDRB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20-37. Diambil dari <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Rodden, J. (2002). The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, 46(3), 670-687. Diakses dari <https://web.stanford.edu/~jrodden/AJPS.2002.pdf>
- Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, setting priorities, resource allocation*. McGraw-Hill International Book Company.
- Saaty, T. L. (2008). *Decision making with the analytic hierarchy process*. *Int. J. Services Sciences*, 1(1), 83-97. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Shah, A. (2004). *Fiscal decentralization in developing and transition economies: Progress, problems, and the promise (Policy Research Working Paper 3282)*. World Bank. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/5dbbb164-6bda-5a1d-ad87-5256b3fcb232>
- Sitompul, S.C., & Putri, A.R. (2020). *Kutukan sumber daya alam timah: Ironi ketimpangan dalam kelimpahan tambang Bangka Belitung*. Prosiding TPT XXIX PERHAPI, 29, 221–232. Diakses dari https://www.academia.edu/95088900/Kutukan_Sumber_Daya_Alam_Timah_Ironi_Ketimpangan_Dalam_Kelimpahan_Tambang_Bangka_Belitung
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (Seventh edition). Cengage.

Lampiran 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Jabatan	Unit Kerja	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kepala Kantor Wilayah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Wawancara dan FGD
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	
3.	Dekan	Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung	
4.	Analisis Pengelolaan DBH Pajak dan Sumber Daya Alam	BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	FGD dan Kuesioner AHP
5.	Subkoor Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	BKD Kota Pangkalpinang	
6.	Kepala BPPKAD	BPPKAD Kabupaten Bangka	
7.	Kepala Bidang Pendataan	BPPRD Kab. Bangka Tengah	
8.	Kasubbid. Keberatan dan Pemeriksaan	BPPRD Kab. Bangka Barat	
9.	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	BKD Kab. Bangka Selatan	
10.	Kepala Bidang Pendataan dan Lain-lain PAD	BPPRD Kab. Belitung	
11.	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Pajak	BPKPD Kab. Belitung Timur	

Keterangan singkatan:

BPPRD: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

BKD: Badan Keuangan Daerah

BPPKAD: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

BPKPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Lampiran 2 Hasil Estimasi Dekomposisi Elastisitas Pajak – Per Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Penerangan Jalan			
VARIABLES	tax to base <i>ln_pad</i>	base to income <i>lnkonsumsi_listrik_rt</i>	
<i>ln_pdrbjuta</i>			0.560***
<i>dummycovid</i>	0,0201		-0.0287***
<i>lnkonsumsi_listrik_rt</i>	1.402***		
Constant	7.854***		5.792***
Observations	56		56
Number of id	7		7
Overall R-sq	0,503		0,252
2. Pajak Hotel			
VARIABLES	tax to base <i>ln_pad</i>	base to income <i>lnjumlah_tempatidur</i>	
<i>ln_pdrbjuta</i>			0.199***
<i>dummycovid</i>	-0.386**		0.0897**
<i>lnjumlah_tempatidur</i>	0.778***		
Constant	17.18***		3.982***
Observations	56		56
Number of id	7		7
Overall R-sq	0,771		0,483
3. PKB			
VARIABLES	tax to base <i>ln_pad</i>	base to income <i>ln_jmlkendaraanmtr</i>	
<i>ln_jmlkendaraanmtr</i>	0.706***		
<i>dummycovid</i>	-0,12		0.145***
<i>ln_pdrbjuta</i>			0.765***
Constant	16.21***		2.769***
Observations	16		16
Number of id	2		2
Overall R-sq	0,125		0,324

Lampiran 2 Hasil Estimasi Dekomposisi Elastisitas Pajak – Per Jenis Pajak Daerah (Lanjutan)

4. BBNKB		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_jmlkendaraanmtr</i>
<i>ln_jmlkendaraanmtr</i>	0.706***	
<i>dummycovid</i>	-0,12	0.145***
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.765***
Constant	16.21***	2.769***
Observations	16	16
Number of id	2	2
Overall R-sq	0,125	0,324
5. PBB P2		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_jumlahrumah</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.363***
<i>dummycovid</i>	0,048	0,00451
<i>ln_jumlahrumah</i>	1.171***	
Constant	9.338**	6.016***
Observations	56	56
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,21	0,562
6. BPHTB		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_jumlahrumah</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.391***
<i>dummycovid</i>	-0.258*	0,00463
<i>ln_jumlahrumah</i>	-0,737	
Constant	30.68**	6.032***
Observations	56	56
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,0334	0,509
7. Pajak Rokok		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_konsumsirokok</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.682***
<i>dummycovid</i>	0.230***	-0.043*
<i>ln_konsumsirokok</i>	0.477*	
Constant	12.815**	15.768***
Observations	8	8
Adjusted R-squared	0,615	0,955
8. PBB KB		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_jmlkendaraanmtr</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.997**
<i>dummycovid</i>	-0,021	-0,04
<i>ln_konsumsi_bbm</i>	0.524**	
Constant	13.854**	9,077
Observations	8	8
Adjusted R-squared	0,0466	0,655

Lampiran 2 Hasil Estimasi Dekomposisi Elastisitas Pajak – Per Jenis Pajak Daerah (Lanjutan)

9. Pajak Air Permukaan		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_volume_air</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.844**
<i>dummycovid</i>	0.476*	-0.172**
<i>ln_volume_air</i>	1,4	
Constant	0,914	7.689**
Observations	8	8
Adjusted R-squared	0,00878	0,309
10. Pajak Air Tanah		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_volume_air</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		1.112***
<i>dummycovid</i>	0,0361	-0,0179
<i>ln_volume_air</i>	0,224	
Constant	15.36***	5.120*
Observations	54	56
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,0212	0,245
11. Pajak Restoran		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_konsumsi_makanan_jadi</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.628***
<i>dummycovid</i>	-0.290**	-0,122
<i>ln_konsumsi_makanan_jadi</i>	0,183	
Constant	17.76***	16.45***
Observations	56	56
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,0381	0,27
12. Pajak MBLB		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_jumlahiup</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0,18
<i>dummycovid</i>	0,0264	0.262**
<i>ln_jumlahiup</i>	0.966***	
Constant	19.83***	0,406
Observations	48	48
Number of id	6	6
Overall R-sq	0,774	0,0265
13. Pajak Parkir		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_target_penerimaan</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		2.072***
<i>dummycovid</i>	-0,349	0.498***
<i>ln_target_penerimaan</i>	0.946***	
Constant	1.090*	-8.795***
Observations	48	49
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,938	0,913

Lampiran 2 Hasil Estimasi Dekomposisi Elastisitas Pajak – Per Jenis Pajak Daerah (Lanjutan)

14. Pajak Reklame		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_target_penerimaan</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0.422**
<i>dummycovid</i>	-0,0243	0,0516
<i>ln_target_penerimaan</i>	1.029***	
Constant	-0,535	16.12***
Observations	55	55
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,932	0,703
15. Pajak Hiburan		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_target_penerimaan</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0,825
<i>dummycovid</i>	-1.316***	-0,231
<i>ln_target_penerimaan</i>	0.880***	
Constant	2,36	9.872*
	-3,058	-5,732
Observations	54	55
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,829	0,53
16. Pajak Sarang Burung Walet		
VARIABLES	<i>tax to base</i> <i>ln_pad</i>	<i>base to income</i> <i>ln_target_penerimaan</i>
<i>ln_pdrbjuta</i>		0,485
<i>dummycovid</i>	0,0828	-0,0755
<i>ln_target_penerimaan</i>	0.848***	
Constant	2,719	11.08**
Observations	54	55
Number of id	7	7
Overall R-sq	0,796	0,00302

Sumber: Diolah peneliti